



**LEGALITAS KERETA MINI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

Ferdina Manda Marina

NIM : 1410111034

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2019**

ABSTRACT

The mini train is a modified articulated carriage that crosses the highway carrying the community and the majority of children and adults who walk across the village or on the highway. The mini train is a trailer that usually has one to three carriages and stops at certain points such as markets, shops and so on. Mini train enthusiasts are also very much because the price is relatively cheap for public entertainment or transportation. This mini train is designed in such a way as

to attract customers to want to use their services, but the mini train equipment is very minimal, such as no safety belt, helmet, short doors. Therefore the safety of mini train users must be considered. The type of research used is empirical juridical with a sociological juridical approach which is to deal with the problems discussed based on applicable regulations and then relate to the realities that occur in society. As for data collection is a systematic procedure and a standard for obtaining the required data, namely interviews. The results of this study focus on the

legal arrangement of mini trains. The mini train is basically a form of vehicle modification that violates Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Government Regulation Number 55 of 2012 concerning Vehicles, the lack of numbers and law enforcement facilities is an obstacle in law enforcement. Regulations from the government, especially the Regional Government, the Transportation Agency and the Police are needed in regulating the existence of mini trains based on higher regulations. As a rule that reflects local needs, especially for business people and users, because it is undeniable that mini trains have been used by the community and for business people as livelihoods.

Keywords: enforcement efforts, mini trains

ABSTRAK

Kereta mini adalah kereta gandeng yang dimodifikasi sedemikian rupa yang melintas di jalan raya mengangkut masyarakat dan mayoritas anak-anak serta orang dewasa yang berjalan melintasi perkampungan

maupun di jalan raya. Kereta mini merupakan kereta gandeng yang biasanya memiliki satu sampai tiga gerbong dan berhenti dititik-titik tertentu seperti, pasar, pertokoan dan lain sebagainya. Peminat kereta mini juga sangat banyak karena harganya yang relatif murah untuk hiburan ataupun angkutan masyarakat. Kereta mini ini didesain sedemikian rupa untuk menarik pelanggan agar mau memakai jasanya, akan tetapi kelengkapan kereta mini sangat minim seperti, tidak ada pengaman seperti sabuk pengaman, helm, pintu yang pendek. Maka dari itu keselamatan pengguna kereta mini harus diperhatikan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. adapun pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan yaitu wawancara.

Hasil dari penelitian ini menitikberatkan mengenai pengaturan hukum kereta mini. Kereta mini pada dasarnya merupakan bentuk dari modifikasi kendaraan yang menyalahi Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, kurangnya jumlah dan fasilitas penegak hukum menjadi hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Diperlukan regulasi dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur keberadaan kereta mini yang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai aturan yang mencerminkan kebutuhan lokal khususnya bagi pelaku usaha maupun pengguna, dikarenakan tidak dipungkiri kereta mini telah digunakan masyarakat dan bagi pelaku usaha sebagai mata pencarian.

Kata kunci: upaya penegakan, kereta mini

I. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integritasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. selain itu, lalu lintas dan angkutan umum sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas sebagaimana diatur secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengangkutan mencakup bidang yang luas dan hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan sarana pengangkutan. Dalam pengoperasian dan kepemilikan alat pengangkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk memudahkan proses dalam pengoperasian. Kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis administrasi maupun laik jalan. Jika

kendaraan bermotor mempunyai bukti bahwa kendaraan tersebut sudah diregistrasi atau diidentifikasi, maka pemilik kendaraan bermotor mempunyai buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), dan tanda nomor kendaraan. Kita sering menjumpai kendaraan bermotor modifikasi atau kendaraan yang dirakit sedemikian rupa yang beroperasi di jalanan membawa penumpang maupun barang. Seperti halnya kereta mini, becak motor, ataupun sepeda motor bergandeng tanpa dilengkapi syarat-syarat teknis administrasi maupun laik jalan.

Modifikasi saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan hampir seluruh masyarakat, karena memiliki peranan dalam mewujudkan kreatifitas bagi kehidupan. Modifikasi kendaraan bermotor memiliki ketentuan persyaratan teknis modifikasi kendaraan yang berlaku. Saat ini, tingkat keamanan kendaraan bermotor modifikasi atau kendaraan bermotor rakitan sangat diragukan. Seperti kereta mini, kendaraan tersebut tidak didesain

untuk perjalanan jarak jauh ataupun berleumpang di lokasi keramaian. Apalagi kendaraan tersebut membawa penumpang mayoritas anak-anak dan orang dewasa yang ikut menumpang. Keberadaan kereta mini mengganggu arus lalu lintas bagi pengguna jalan serta kereta mini juga dimodifikasi tidak sesuai dengan pengaturan modifikasi kendaraan. Kereta mini pada dasarnya dirakit secara individual dan bukan buatan industri otomotif yang menerapkan standar tinggi dalam pembuatannya. Dari desain kendaraan pada kereta mini ini saja tidak mempertimbangkan dan cenderung mengabaikan keselamatan pengguna kereta mini.

Pengoperasian kereta mini membutuhkan solusi dalam proses pemecahannya, guna mencapai sistem transportasi yang terselenggara secara efektif dan efisien. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan hukum dengan judul, “**Legalitas Kereta Mini Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas muncul sebuah permasalahan, Bagaimana legalitas kereta mini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui mengenai legalitas kereta mini menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana mengenai informasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi dan dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta saran bagi masyarakat untuk menaati suatu peraturan yang sudah ditetapkan agar tidak terdapat masalah yang timbul akibat melanggar peraturan yang sudah ada.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang telah didapat selama mengikuti perkuliahan.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Legalitas

Hans Kelsen mengatakan makna dari sebuah Keadilan adalah legalitas, dimana suatu peraturan umum adalah adil apabila diterapkan sesuai dengan aturan tertulis yang mengaturnya, dan sama penerapannya pada semua kasus serupa. Asas legalitas dibangun dengan tujuan melegitimasi hukum dalam kekuasaan pemerintah agar tercipta negara hukum dimana pengertiannya adalah negara berdasarkan hukum. Hukum menjamin

keadilan dan perlindungan bagi semua orang yang ada dalam wilayah negara yang bersangkutan.

2.2 Pengertian Kereta Mini

Kereta mini merupakan kereta gandeng yang dimodifikasi sedemikian rupa yang melintas di jalan raya. Kereta mini mengangkut masyarakat dan mayoritas anak-anak serta ibu-ibu untuk berjalan mengelilingi perkampungan, perumahan maupun di jalan raya. Kereta mini adalah kereta gandeng yang biasanya memiliki satu sampai tiga gerbong dan berhenti dititik-titik tertentu seperti, pasar dan pertokoan. Peminat kereta mini juga sangat banyak karena harganya yang relatif murah untuk hiburan ataupun angkutan masyarakat. Kereta mini ini didesain sedemikian rupa untuk menarik pelanggan agar mau memakai jasanya.

2.3 Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak

kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Yaitu, prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Sedangkan angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

2.4 Pengertian dan Jenis Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. sedangkan, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Kendaraan bermotor dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu, Kendaraan Ringan, Kendaraan Berat dan Sepeda Motor.

2.5 Kelengkapan dan Kelayakan Kendaraan Bermotor

Dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Susunan;
 - b. Perlengkapan;
 - c. Ukuran;
 - d. Karoseri;
 - e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. Pemuatan;
 - g. Penggunaan;
 - h. Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. Penempelan Kendaraan Bermotor.
- 3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan

Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Emisi gas buang;
 - b. Kebisingan suara;
 - c. Efisiensi sistem rem utama;
 - d. Efisiensi sistem rem parkir;
 - e. Kincup roda depan;
 - f. Suara klakson;
 - g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. Radius putar;
 - i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

2.6 Kelengkapan Kendaraan Bermotor

Dalam ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- 2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- 3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya.
- 4) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- 5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- 6) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas :
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

2.7 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.
- 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- 4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk,

ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.

- 5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2.8 Pengertian dan Macam-macam Pelanggaran Lalu Lintas

Macam-macam pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut :

1. Berkendaraan tidak memakai sistem pengamanan yang lengkap seperti pengendaraan motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak berstandar SNI dan pengendara mobil tidak memakai *safety belt*.
2. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendaraan lain, hal ini banyak

faktor penyebab, diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru.

3. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini sering terjadi disetiap pertigaan atau perempatan jalan yang terdapat rambu lalu lintas karena sedang terburu-buru atau malas menunggu karena terlalu lama.
4. Tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan SIM (Surat Ijin Mengemudi).
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
6. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

2.9 Penggandengan Kendaraan Bermotor

Dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Noor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan:

1. Penggandengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h

merupakan cara menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau bus gandeng.

2. Penggandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat perangkai.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggandengan diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

2.10 Persyaratan Teknis Kereta Gandeng dan Kereta Tempelan

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan terdapat pada Pasal 94 sampai dengan Pasal 109.

2.11 Persyaratan Laik Jalan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan:
Pasal 110

1. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:

- a. Rem utama; dan
 - b. Rem parker
2. Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan ketentuan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai JBKB atau tidak bermuatan.
 3. Rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu menahan posisi Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan berhenti pada jalan datar, jalan menanjak, atau jalan menurun dalam keadaan bermuatan penuh sesuai dengan JBKB.
 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Tempelan satu sumbu yang memiliki JBKB tidak melebihi 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.

Pasal 111

1. Rem utama Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis menghentikan Kereta Gandengan apabila alat perangkai putus atau terlepas dari Kendaraan penariknya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku Kereta Gandengan yang jarak sumbu rodanya kurang dari 1 (satu) meter dengan JBB tidak lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) kilogram dan/atau Kereta Gandengan yang ditarik oleh Kendaraan Bermotor penarik yang dirancang untuk kecepatan maksimum kurang dari 20 (dua puluh) km/jam.
3. Kereta Gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan perangkai tambahan berupa rantai, kabel, atau alat sejenisnya yang dapat mencegah tongkat penarik menyentuh tanah.

Pasal 112

1. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor dalam satu rangkaian harus memiliki peralatan pengereman yang bersesuaian.
2. Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian Kendaraan.

Pasal 113

1. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik ditetapkan sebagai Kendaraan Bermotor.
2. Kereta Gandengan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) sumbu roda.
3. Kereta Tempelan yang dirangkaikan dengan Kendaraan Bermotor penarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) sumbu roda.

2.12 Pengertian, Fungsi, Peranan dan Tujuan Transportasi

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut Salim, definisi transportasi adalah kegiatan perpindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Miro, transportasi dapat diartikan usaha memindah, menggerakkan, mengangkut, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana tempat lain ini, objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.

Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan (*the promoting sector*) dan pemberi jasa (*the servicing sector*) bagi perkembangan ekonomi. Pengangkutan tidak hanya mengarah pada tujuan saja tapi melainkan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan masyarakat sehari-hari bersangkut paut dengan produksi barang dan jasa untuk

memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam.

Peranan transportasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern. Dipicu oleh upaya untuk “mendekatkan” jarak, mula-mula manusia berhasil menciptakan alat untuk bepergian (menempuh jarak). Penciptaan alat ini saja sudah memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan. Secara umum peranan transportasi dapat dikelompokkan menjadi peranan dalam peradaban manusia, peranan perekonomian, peranan sosial, peranan politik, dan dampak transportasi terhadap lingkungan.

Tujuan transportasi yaitu memberikan kemudahan dalam segala kegiatan masyarakat. Kemudahan (aksesibilitas) ini diartikan sebagai mudahnya lokasi tujuan itu dicapai (tanpa memandang jauh atau dekatnya lokasi tersebut). Kemudahan ini dapat menyangkut berbagai aspek, seperti mudahnya faktor-faktor produksi

didapatkan, mudahnya informasi menyebar, mudahnya pergerakan (mobilitas) penduduk, dan lain-lain. Untuk mewujudkan kemudahan ini semua komponen utama sistem transportasi harus ditingkatkan secara serentak.

2.13 Unsur dan Sifat-Sifat Permintaan Jasa Pengangkutan Transportasi

Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Dalam hubungan ini, terlihat bahwa dalam pengangkutan mencakup lima unsur pokok yaitu:

1. Manusia yang membutuhkan
2. Barang yang dibutuhkan
3. Kendaraan sebagai alat sarana angkutan
4. Jalan dan terminal sebagai sarana angkutan
5. Organisasi (pengelolaan angkutan) dan tenaga kerja.

Terdapat beberapa sifat khusus yang melekat pada permintaan akan jasa transportasi dan yang membedakannya dengan permintaan terhadap barang-barang lainnya, yaitu sebagai berikut :

- a. *Derived Demand*. Permintaan akan jasa angkutan merupakan suatu permintaan yang bersifat turunan, saduran atau dalam istilah ekonomi lazim disebut *derived demand*. Dengan demikian, permintaan akan jasa transportasi baru akan ada apabila ada faktor-faktor yang mendorongnya.
- b. Permintaan akan jasa transportasi pada dasarnya adalah seketika atau tidak mudah untuk digeser atau ditunda dan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi waktu, yang dapat bersifat harian, mingguan, bulanan atau tahunan.
- c. Permintaan akan jasa transportasi sangat dipengaruhi oleh elastisitas pendapatan.
- d. Pada hakikatnya, tidak tanggap atau perasa terhadap perbedaan tingkat biaya transportasi untuk pengangkutan penumpang, tetapi sangat perasa atau

tanggap terhadap pengangkutan barang. Ini berarti permintaan penumpang bersifat inelastic, sedangkan permintaan pengangkutan barang bersifat elastis.

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian baik di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember maupun Satuan Lalu Lintas Polres (Satlantas) Jember, pada dasarnya keberadaan kereta mini tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah. Kereta mini pada dasarnya merupakan modifikasi kendaraan untuk umum yang menyalahi peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Berdasarkan keterangan diatas modifikasi kendaraan tersebut menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, menjelaskan bahwa modifikasi

kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Pasal 123 ayat (1) huruf b juncto Pasal 131 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Adapun penelitian tersebut meliputi aspek :

1. Rancangan teknis;
2. Susunan;
3. Ukuran;
4. Material;
5. Kaca, pintu, engsel, dan bumper;
6. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
7. Tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut diatas hanya

dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Oleh karena itu, yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Adapun kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap modifikasi kendaraan bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan atau daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, dalam hal

kendaraan bermotor akan melakukan modifikasi. Maka, wajib untuk mengajukan permohonan kepada menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga apabila kemudian kendaraan yang dimaksud telah diregistrasi Uji Tipe, maka instansi yang berwenang akan memberikan sertifikasi registrasi Uji Tipe, dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan.

Upaya yang dilakukan oleh Satlantas Jember dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas, pada dasarnya merupakan upaya dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini dibuat pada dasarnya untuk keselamatan para pengguna jalan raya untuk menaati dan selalu berhati-hati. Penegakan hukum dibidang lalu lintas yang dilakukan meliputi semua bidang hukum lalu lintas, tidak terkecuali terhadap keberadaan kereta mini. Penegakan hukum tersebut dilakukan dengan cara. Yaitu :

1. Kegiatan preventif, ialah suatu usaha dan kegiatan untuk mencegah kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas untuk menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan preventif tersebut antara lain :
 - a. Mencegah serta mengurangi kesempatan maupun peluang terjadinya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - b. Penginderaan dini terhadap segala permasalahan lalu lintas;
 - c. Memberikan peringatan terhadap para pelanggar lalu lintas ringan (preventif edukatif);
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang memerlukan;
 - e. Menganalisa sebab-sebab terjadinya kemacetan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
 2. Kegiatan represif, ialah suatu usaha dan kegiatan dalam rangka penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas, penyidikan peristiwa kecelakaan lalu lintas serta proses pengajuan ke Pengadilan. Kegiatan tersebut antara lain :
 - a. Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas;
 - b. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
 - c. Penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas;
 - d. Proses pengajuan perkara ke pengadilan.
- Berdasarkan hasil penelitian mengenai kendaraan bermotor kereta mini terhadap Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai larangan mengendarai kendaraan tidak laik jalan yang terjadi pada kereta mini, pada dasarnya semua jenis kereta mini dilarang untuk beroperasi di jalan tertib lalu lintas maupun jalan protokol baik yang menggunakan mesin kendaraan bermotor maupun yang menggunakan mesin parut dan lain sebagainya. Sebab kendaraan tersebut telah melanggar

peraturan lalu lintas. Kereta mini juga dapat memperbesar angka kecelakaan karena tidak dilengkapi alat bantu keamanan seperti yang telah dirinci dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, kendaraan bermotor yang digunakan juga didominasi oleh kendaraan bermotor bekas yang sudah tidak layak pakai dan tidak layak uji serta pengemudi kereta mini tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi untuk beroperasi di jalan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, kereta mini merupakan bentuk dari modifikasi kendaraan yang menyalahi peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012

Tentang Kendaraan. Hal ini berdasarkan perubahan bentuk, penggunaan, dan segi keselamatan atau keamanan kendaraan di jalan yang tidak sesuai dengan indikator yang diberikan oleh aturan perundang-undangan. Mengenai administrasi serta laik jalan dari kereta mini juga tidak memenuhi karena sebagian pengemudi kereta mini tidak memiliki surat-surat kendaraan yang sesuai dan lengkap seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Surat Izin Mengemudi.

4.2 Saran

Dilakukan regulasi dari pemerintah khususnya Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam mengatur keberadaan kereta mini yang berdasarkan peraturan yang lebih tinggi. Sebagai aturan yang mencerminkan kebutuhan lokal, khususnya bagi pelaku usaha maupun pengguna. Dikarenakan tidak dipungkiri kereta mini telah digunakan masyarakat dan bagi pelaku usaha sebagai mata pencarian. Alokasi pengguna kereta mini menjadi pendukung pariwisata agar tidak

memutus mata pencaharian bagi pelaku usaha kereta mini. Namun, harus dikaji dan diawasi oleh instansi yang berwenang dan berkompeten dalam penanganan kendaraan laik jalan serta dilakukannya sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap keselamatan dalam berkendara pada masyarakat, termasuk sosialisasi bentuk kendaraan yang sesuai standar keamanan dan keselamatan termasuk kereta mini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- C. Jotin Khisty dan B. Kent Lall, 2003, *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Jilid 2*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendy, 2014, *Penelitian Hukum(Legal Research)*, Sinar Grafika. Jakarta
- Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung
- M.N. Nasution, 2015, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Ikapi, Surabaya
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta

- Soerjono Soekanto.dkk, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung
- Suwardjoko Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Ganesha, Bandung
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- <http://repository.unej.ac.id>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 19.06 WIB
- <https://www.academia.edu>, diakses pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 pukul 19.21 WIB
- <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 pukul 21.39 WIB
- <https://kasriani.wordpress.com>, diakses pada hari Rabu 22 Agustus 2018 pukul 22.29 WIB
- <http://andriyanaade.blogspot.com>, diakses pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 06.12 WIB
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 17.20 WIB
- <http://elhavidz.blogspot.com>, diakses pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 17.55 WIB